



**PUTUSAN**

**Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat

m e l a w a n

XXX, Umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 14 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 149/Pdt.G/2009/PA.Prg. tanggal 20 April 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2007 di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/III/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di XXX dan di rumah orang tua tergugat di Dusun XXX secara bergantian selama 1 (satu) tahun namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa di dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat pencemburu
- Bahwa yang memperparah percekocokan penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai sifat cepat marah (emosional) dan apabila tergugat marah, tergugat biasa memukul penggugat bahkan mengancam penggugat dengan menggunakan benda tajam.
- Bahwa pada awal tahun 2008 percekocokan penggugat dan tergugat memuncak yang menyebabkan penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua di XXX .
- Bahwa sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung 1(satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari tergugat
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut membuat penggugat menderita lahir batin, sehingga penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat
- Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat tidak mengetahui alamat tergugat yang jelas sekarang karena tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di Dusun XXX sedangkan pihak keluarga tergugat juga tidak mengetahui alamat tergugat yang jelas sekarang . Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dimuka, maka penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### **Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menetapkan menjatuhkan talak bain sughra' tergugat XXX, terhadap penggugat, XXX
- Biaya perkara menurut hukum.

#### **Subsider :**

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita tanggal 28 Mei 2009 dan 29 Juni 2009 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah .

Bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan oleh mediator namun upaya tersebut dinyatakan tidak layak sebagaimana laporan mediator Nomor 149/pdt.G/2009/PA prg tanggal 7 Oktober 2009, namun demikian majelis hakim tetap menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/III/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama XXX dan XXX

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat

Menimbang, Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut gagal untuk merukunkan mereka



berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 149/pdt.G/2009/PA prg bertanggal 7 Oktober 2009 dari mediator.

Menimbang, Bahwa alat bukti (P) yang diajukan oleh penggugat dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah permohonan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, Bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti pengugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama satu tahun dan belum dikaruniai anak
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan tergugat cepat naik emosi dan memukul penggugat serta mengancam dengan benda tajam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya secara pasti.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, Bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, Bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf



f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, Bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

Artinya;memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh,jika ada bukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra' tergugat XXX terhadap penggugat XXX
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 M, Bertepatan tanggal 10 zulkaidah 1430 H, oleh kami Drs.M.Natsir, sebagai hakim ketua majelis, Dra.Hj.Nurlinah K.SH, dan Muh.Nasir B, SH.masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj.Rahmawati.S.Ag.selaku panitera pengganti putusan mana oleh ketua majelis telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S. Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp.	425.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).